



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **No KTP**, Tempat dan Tanggal Lahir **_1986**, umur (38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **_Kecamatan Simpang Kiri**, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK **No KTP**, Tempat dan Tanggal Lahir **_1982**, umur (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **_Kecamatan Simpang Kiri**, Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan dan Perjaka;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan ____Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Sekarang Penggugat masih tinggal di Alamat yang sama sedangkan Tergugat tinggal di _Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama **Anak**, _2020;
Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Akhir Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus di sebabkan;
 1. Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat;
 2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 September 2023 yang di sebabkan Penggugat pada saat itu bekerja di Apotek pada shift malam dan Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan tercela, Tergugat sempat mengucapkan kata-kata kasar dan kata cerai tanpa sebab dan akibat, sejak itu Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/_Kecamatan Simpang Kiri namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 30 September 2023 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa*

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah menunjuk Mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yaitu mediator Non Hakim Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM., untuk dilaksanakan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 23 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil yang lain. Bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat karena sebenarnya Tergugat peduli dan terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

Selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya. Begitu juga Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **No KTP** atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 04 Maret 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah**, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tertanggal 22 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup (nazegellen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode (P.3);

B. Saksi:

Saksi 1, Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di _Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di __Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih dari setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terkait keterangan bahwa Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya karena Tergugat hingga saat ini masih ada mengirimkan uang untuk anaknya;

Saksi P-2, Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di _Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kalimat

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik, Tergugat juga pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih dari setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Non Hakim Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM yang terdaftar Mahkamah Syariah Kota Subulussalam juga tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat hingga puncaknya terjadi pada 30 September 2023 dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil yang diajukan Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain dimana Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa ia peduli pada anaknya karena hingga saat ini masih ada mengirimkan uang. Tergugat juga menyatakan bahwa ia seorang PNS yang mana Penggugat bisa dengan mengetahui keuangan Tergugat. Selengkapny sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitu pula Tergugat dalam menanggapi *Replik* Penggugat, telah menyampaikan *Duplik* secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1, Saksi 2;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk membuktikan dali bantahannya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Penggugat), merupakan salinan akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHP, telah bermeterai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan Salinan akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg jo Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam, sehingga Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa selain itu, suatu perceraian hanya dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sekaligus berfungsi sebagai *probationiscausa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi; Bahwa saksi-saksi yang terdiri dari **Saksi 1** (saksi P.I) dan **Saksi 2** (saksi P.II), cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut masing-masing menerangkan hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini; Bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dengan dikaruniai 1 orang anak, pada mulanya rumah tangga keduanya harmonis namun sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretengkar terus menerus. Bahwa saksi 1 pernah mendengar suara perselisihan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi 2 hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat. Bahwa dari cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan Tergugat juga ada mengatakan akan menceraikan Penggugat; Bahwa namun demikian, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak September 2023. Bahwa kedua saksi mengetahui upaya damai dengan melibatkan aparat desa agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim secara materiil akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi yang dihadirkan ke persidangan (2 orang saksi dari Penggugat) terkait adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, hanya saksi 1 yang mendengar secara langsung sedangkan saksi 2 mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat atau dalam kata lain

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori kesaksian "*testimonium de auditu*", akan tetapi kesaksian "*testimonium de auditu*" tersebut sesuai Pedoman Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 angka (7) halaman 94 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan oleh hakim dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun kondisi senyatanya rumah tangga Penggugat, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat umumnya tidak diketahui secara langsung oleh para saksi namun atas dasar laporan/pengaduan Penggugat, kenyataan ini menurut Hakim adalah wajar dan logis apabila orang lain tidak tahu secara langsung tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena umumnya masalah/problematika rumah tangga suami isteri biasanya bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain hingga keluarga sekalipun. Oleh karena itu, apabila Penggugat telah berani curhat kepada keluarganya tentang keadaan rumah tangga mereka, maka hal ini menandakan bahwa dilihat dari perspektif Penggugat keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak merasa malu dan tabu untuk menceritakannya kepada orang lain tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait penyebab utama terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak peduli dan perhatian terhadap Penggugat

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Hakim berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi dipersidangan serta kesimpulan secara lisan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama menyatakan ingin bercerai, menilai bahwa penyebab utama perselisihan tersebut adalah karena kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat kurang memperhatikan keadaan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat juga secara tegas menyampaikan bahwa keduanya mengetahui adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga serta mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir September 2023 yang lalu, keterangan mana menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 mengenai puncak dan akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat. Maka atas dasar tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan keadaan rumah tangganya yang sudah benar-benar tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Begitu pula para saksi yang dihadirkan ke persidangan yang merupakan keluarga dan orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, semuanya menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya. Hal ini merupakan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar Maret 2022 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama sekitar September 2023 atau sekitar 10 bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Begitu pula upaya Mediasi, Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi;

**واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما
بطلقة بائنة**

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in” ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak nya sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.* (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasehati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) R. Bg;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus



Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 32.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomo 61/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)